



**P U T U S A N**

**Nomor 624/Pdt.G/2015/PA.Skg**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Sengkang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam perkara cerai talak yang diajukan oleh:

**Pemohon**, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan jual beli hasil bumi, bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, selanjutnya disebut **Pemohon**.

m e l a w a n

**Termohon**, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan tidak ada, dahulu bertempat tinggal di Kabupaten Wajo, sekarang tidak diketahui alamatnya diseluruh W disebut **Termohon**.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon serta para saksi di muka sidang;

**DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sengkang, di bawah register perkara Nomor 624/Pdt.G/2015/PA.Skg, tanggal 13 Agustus 2015 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon adalah suami istri yang menikah pada hari Senin, tanggal 25 Januari 1999, di Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor 94/04/III/1999, 01 Maret 1999 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur;
2. Bahwa usia perkawinan Pemohon dan Termohon hingga gugatan ini diajukan telah mencapai 16 tahun 6 bulan lebih;

Hal 1 dari 11 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2015/PA.Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah menikah Pemohon dengan Termohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri selama 15 tahun 6 bulan, keduanya bertempat tinggal bersama semula di rumah kediaman bersama, dan telah dikaruniai 1 orang anak, yang bernama anak ke I (15 tahun) dalam asuhan Pemohon;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tanpa ada perselisihan dan pertengkaran namun pada tahun 2013, orang tua Termohon sakit, dan Termohon lebih sering tinggal di rumah orang tua Termohon untuk merawat orang tua Termohon, sehingga Pemohon dan Termohon sering pisah tempat tinggal, dan Termohon jarang lagi memperhatikan Pemohon hal tersebut menyebabkan tidak ada ketentraman dalam rumah tangga;
6. Bahwa akhirnya pada bulan Agustus 2014 hingga sekarang selama kurang lebih 1 tahun, Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal karena Termohon pergi meninggalkan Pemohon dan tidak saling memperdulikan lagi;
7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga yang demikian itu Penggugat merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak bisa lagi dipertahankan, maka Pemohon berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Termohon;

Berdasarkan alasan tersebut di atas, maka Pemohon mohon dengan hormat kepada Ketua Pengadilan Agama Sengkang cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon.
2. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
3. Membebaskan biaya perkara sesuai peraturan yang berlaku.

Subsider :

- Mohon putusan yang seadil-adilnya.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri dalam persidangan, sedangkan Termohon tidak datang menghadap dalam persidangan, ataupun menyuruh orang lain menghadap sebagai kuasanya yang sah, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Agama Sengkang;

Bahwa upaya mediasi tidak terlaksana karena Termohon tidak hadir di persidangan, selanjutnya Majelis Hakim berusaha menasihati Pemohon untuk rukun kembali membina rumah tangga dengan Termohon, namun Pemohon tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Termohon;

Bahwa oleh karena upaya penasihatian tidak berhasil, selanjutnya persidangan dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan surat permohonan Pemohon dalam persidangan yang tertutup untuk umum, dan atas pertanyaan Majelis Hakim Pemohon menyatakan tetap pada dalil-dalil permohonannya;

Bahwa oleh karena Termohon tidak hadir di persidangan, maka jawaban atau tanggapan Termohon tidak dapat didengar, untuk itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan memeriksa alat-alat bukti yang diajukan oleh Pemohon;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah menyerahkan alat bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur Nomor 94/04/III/1999, tanggal 1 Mare 1999, telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup oleh Ketua Majelis diberi tanda P;

Bahwa selain alat bukti tertulis tersebut Pemohon telah menghadirkan dua orang saksi masing-masing bernama :

1. Saksi ke I, umur 50 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMA I Pitumpanua, alamat di Jalan Muhammadiyah, Kelurahan Siwa, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah kakak kandung dengan Pemohon, sedangkan Termohon adalah ipar saksi;

Hal 3 dari 11 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2015/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah Pemohon dengan Termohon menikah tinggal di rumah kediaman bersamanya dan keduanya hidup bersama selama 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dan termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon selama hidup bersama awalnya baik dan setelah itu rumah tangga Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon, Termohon selalu meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu meninggalkan Pemohon tanpa ada alasan, terkadang hanya satu bulan tinggal, kemudian Termohon pergi lagi;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat Pemohon dengan Termohon cecok, hanya Termohon selalu tidak pamit baru pergi dan terakhir Termohon pergi tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2014 dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah mencapai 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon pernah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak saling memperdulikan lagi;

2. Saksi ke II, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, alamat Di BTN Nusa Idaman, Kelurahan Cempalagi, Kecamatan Tempe, Kabupaten Wajo, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal Pemohon dan Termohon karena saksi adalah sepupu satu kali dengan Pemohon, sedangkan Termohon saksi kenal setelah menikah dengan Pemohon;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon hidup bersama di rumah kediaman bersamanya selama 15 tahun 6 bulan;
- Bahwa Pemohon dengan Termohon telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;
- Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya baik, dan setelah itu rumah tangga Pemohon dengan Termohon sering terjadi perselisihan karena Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon, Termohon selalu meninggalkan Pemohon;
- Bahwa Termohon selalu meninggalkan Pemohon tanpa ada alasan terkadang hanya 1 bulan tinggal, kemudian Termohon pergi lagi;
- Bahwa saksi terai tidak pernah melihat Pemohon dan Termohon cecok, hanya Termohon selalu tidak pamit baru pergi dan terakhir Termohon pergi ke Samarinda tapi tidak diketahui alamatnya yang jelas;
- Bahwa Termohon meninggalkan Pemohon pada bulan Agustus 2014 dan sejak itu Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal;
- Bahwa Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal hingga saat ini sudah mencapai 1 tahun;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah diusahakan agar rukun kembali, namun tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap ingin bercerai dengan Termohon dan menyatakan tidak akan mengajukan bukti lagi serta mohon putusan;

Bahwa untuk ringkasnya maka ditunjuk berita acara persidangan ini sebagai satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari putusan ini.

## PERTIMBANGAN HUKUM

Hal 5 dari 11 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2015/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa setiap perkara wajib dimediasi sebagaimana maksud PERMA Nomor 1 Tahun 2008, namun selama proses persidangan berlangsung hanya satu pihak yang selalu hadir yaitu Pemohon, olehnya itu perkara ini tidak dimediasi ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon untuk tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Termohon, sesuai maksud Pasal 82 ayat ( 1 ) dan ( 4 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil karena Pemohon tetap pada pendiriannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya melalui prosedur Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena penasihat tidak berhasil selanjutnya persidangan dinyatakan tertutup untuk umum sesuai maksud Pasal 80 ayat ( 2 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 33 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, ternyata Pemohon tetap pada prinsipnya untuk menalak Termohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dalam permohonannya yang pada pokoknya menyatakan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon, Termohon sering pergi meninggalkan Pemohon tanpa pamit;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon tidak pernah hadir di persidangan yang secara formal dalil Permohonan Pemohon sudah dapat dibenarkan, tapi oleh karena perkara ini khusus mengenai perkawinan dalam hal perceraian, hal mana Majelis Hakim berpendapat bukan hanya kebenaran formal yang dicari tapi lebih

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari itu yang perlu diungkap adalah kebenaran substansial, maka Pemohon tetap dibebani wajib bukti atas pokok masalah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya serta bermeterai cukup dan diterbitkan oleh pejabat yang berwenang untuk itu, maka telah terbukti antara Pemohon dan Termohon terikat dalam ikatan perkawinan yang sah sebagaimana maksud Pasal 7 ayat ( 1 ) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon yang keterangannya dapat disimpulkan bahwa antara Pemohon dengan Termohon adalah pasangan suami istri, pernah tinggal bersama selama 15 tahun lebih dan sekarang Pemohon dengan Termohon sudah berpisah tempat tinggal yang sudah mencapai 1 tahun lebih karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon, Termohon sering pergi tanpa pamit kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa ternyata keterangan saksi-saksi tersebut bersesuaian antara satu dengan yang lain dan relevan dengan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 309 R.Bg, kesaksian tersebut dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, saksi-saksi Pemohon di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon dengan Termohon terbukti adalah suami istri sah menikah pada tanggal 25 Januari 1999 di Kecamatan Muara, Pahu Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur;
- Bahwa Pemohon dan Termohon pernah hidup rukun sebagaimana

layaknya suami istri, dan telah dikaruniai seorang anak dan anak tersebut diasuh oleh Pemohon;

- Bahwa selama dalam ikatan perkawinan, rumah tangga Pemohon dengan Termohon awalnya rukun dan harmonis, namun kemudian

Hal 7 dari 11 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2015/PA Skg.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

muncul perselisihan dan pertengkaran karena Termohon tidak betah tinggal di rumah kediaman bersamanya dengan Pemohon, Termohon sering keluar tanpa pamit kepada Pemohon;

- Bahwa terbukti Pemohon dengan Termohon telah berpisah tempat tinggal yang sampai sekarang sudah berlangsung 1 tahun lebih tidak ada saling memperdulikan.
- Bahwa keluarga dan pernah berusaha merukunkan Pemohon dengan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan di atas Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah pecah dan tidak dapat diutuhkan kembali mengingat pihak keluarga sudah turun tangan memperbaiki namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pecahnya rumah tangga Pemohon dan Termohon tersebut dapat diketahui dari keadaan para pihak yang sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan dapat pula dilihat dari keadaan para pihak yang sudah tidak satu rumah lagi dalam kurun waktu yang cukup lama, terlebih pihak keluarga sudah tidak mampu memperbaiki keduanya;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta-fakta tersebut Majelis Hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah pecah dan sendi-sendi rumah tangga telah rapuh dan sulit untuk ditegakkan kembali dan dapat dinyatakan rumah tangga Pemohon dengan Termohon telah rusak (broken marriage) sehingga terdapat alasan untuk bercerai, sebagaimana dimaksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 1975 sejalan pula dengan maksud Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selama dalam perpisahan tersebut, hak dan kewajiban suami istri terlalaikan berarti telah menunjukkan bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak saling percaya lagi dan telah hilanglah rasa cinta mencintai, hormat – menghormati sebagaimana yang dikehendaki dalam Pasal 33 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 77 ayat ( 2 ) Kompilasi Hukum Islam;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa hal lain yang menjadikan Majelis Hakim berkesimpulan rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah sulit untuk ditegakkan atau dirukunkan kembali adalah sikap Pemohon di persidangan yang tetap bertekad untuk menalak Termohon sekalipun Majelis Hakim telah berupaya menasihati Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, begitu pula saksi-saksi Pemohon yang secara tegas menyatakan tidak sanggup untuk merukunkan Pemohon dan Termohon;

Menimbang, bahwa perkawinan adalah ikatan lahir batin antara suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah sebagaimana maksud ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, sehingga apabila salah satu pihak (Pemohon) sudah menyatakan tekadnya untuk tidak mempertahankan perkawinannya dan sudah meminta cerai, maka disini sudah ada petunjuk bahwa antara suami istri tersebut sudah tidak ada ikatan lahir batin lagi, sehingga perkawinan seperti itu sudah dapat dikatakan telah rapuh dan tidak akan dapat lagi mewujudkan tujuan perkawinan itu sendiri;

Menimbang, bahwa perceraian itu sedapat mungkin untuk dapat dihindari, namun apabila kondisi sebuah keluarga sudah sebagaimana yang diuraikan di atas, maka mempertahankannya adalah suatu usaha yang sia-sia saja dan bahkan akan membawa mafsadat bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa dari apa yang diuraikan di atas maka Majelis Hakim berpendapat pintu perceraian dapat dibuka guna menghindarkan para pihak dari kemelut rumah tangga yang berkepanjangan, hal mana sejalan dengan kaidah fiqhiyah yang berbunyi :

**المصالح جلب على مقدم المفساد درء**

*Artinya : "Menolak kerusakan itu didahulukan dari meraih kemaslahatan".*

Menimbang, bahwa dengan uraian dan fakta-fakta tersebut, maka majelis menilai bahwa kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon sebagaimana digambarkan di muka dapat dikualifikasi telah terjadinya perselisihan dan

Hal 9 dari 11 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2015/PA Skg.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkaran terus menerus, karena sejak satu tahun lebih terakhir ini telah terjadi ketidak harmonisan disebabkan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai suami, dan sekarang Pemohon dan Termohon sudah tidak tinggal bersama sebagaimana layaknya suami istri, hal mana menunjukkan adanya pertentangan batin antara Pemohon dengan Termohon, sehingga secara yuridis alasan perceraian yang didalilkan oleh Pemohon, selain telah terbukti juga dipandang beralasan hukum karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana diatur dalam Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, bahwa kedua suami istri, *in casu* antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan secara terus-menerus, dan tidak ada harapan akan hidup rukun dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara filosofis kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon yang demikian, dipandang tidak mungkin terwujud suasana kehidupan rumah tangga bahagia dan kekal lahir batin (*mawaddah warahmah*) sebagaimana dikehendaki tujuan perkawinan (vide Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan - pertimbangan sebagaimana telah diuraikan di muka, maka telah cukup alasan untuk mengabulkan Permohonan Pemohon secara verstek dengan mengizinkan Pemohon untuk mengikrarkan talak satu terhadap Termohon di muka sidang Pengadilan Agama Sengkang, bukan dengan cara menjatuhkan talak satu Termohon kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa demi terwujudnya tertib administrasi maka majelis perlu memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah setempat sebagaimana yang diamanatkan oleh Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 35 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat ( 1 ) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat peraturan Perundang-Undangan yang berlaku serta ketentuan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini.

### MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon, untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon, di depan sidang Pengadilan Agama Sengkang;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Sengkang untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama, Kecamatan Pitumpanua, Kabupaten Wajo, dan pegawai pencatat nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Muara Pahu, Kabupaten Kutai, Kalimantan Timur, setelah Pemohon mengucapkan ikrar talak;
5. Membebankan Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 641.000,00 (enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Sengkang pada hari Senin tanggal 11 Januari 2016 M, bertepatan dengan tanggal 1 Rabiulakhir 1437 H. oleh kami Drs. Idris, M.HI sebagai Ketua Majelis, Dra. Hj. Jusmah dan Dra. Hj. St. Hasmah, masing-masing sebagai Hakim Anggota yang pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan Dra. Hj. Muzdalifah, SH. sebagai Panitera Pengganti serta Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hal 11 dari 11 hal. Put. No. 624/Pdt.G/2015/PA Skg.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. H. Jusmah

Drs. Idris, M.HI

Hakim Anggota

Panitera Pengganti

Dra. Hj. Muzdalifah, SH

**Perincian biaya:**

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. ATK Perkara	Rp 50.000,00
3. Panggilan	Rp 550.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	<u>Rp 6.000,00</u>
J u m l a h	Rp 641.000,00

(enam ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Penyidik



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)